



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Januari 2021

Halaman: 2

SPPT PBB 2021 DIBAGIKAN
Sebagian Nilai Ketetapan Turun

UMBULHARJO (MERAPI) - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021 di Kota Yogyakarta mulai didistribusikan kepada wajib pajak melalui kelurahan. Sebagian nilai ketetapan PBB tahun 2021 yang harus dibayarkan wajib pajak PBB mengalami penurunan karena adanya perubahan Perda tentang PBB.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan ada perubahan tarif dan range Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2021 berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan kedua Perda nomor 2 tahun 2011 tentang PBB perdesaan dan perkotaan. Konsekuensi dari perubahan perda itu diakui, membuat sebagian nilai ketetapan PBB tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. "Iya sudah ada di Perda. Kami tetap memberikan ruang apabila wajib pajak merasa nilai pajaknya terlalu besar atau tidak mampu membayar," kata Haryadi usai penyerahan SPPT PBB tahun 2021 secara simbolis kepada lurah di Balaikota, Kamis (28/1).

Seperti diketahui nilai ketetapan PBB tahun 2020 di Kota Yogyakarta dinilai memberatkan sebagian besar wajib pajak karena mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan itu akibat adanya penyesuaian NJOP tahun 2020. Kondisi itu membuat DPRD Kota Yogyakarta merevisi Perda terkait PBB. Perubahan mendasar pada koefisien pengali persentase tarif dan rentang atau range NJOP.

Pada tahun 2021 total ada 95.782 wajib pajak PBB yang akan menerima SPPT. Setelah disampaikan kepada para lurah di 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta, SPPT akan didistribusikan ke para wajib pajak PBB. Dalam kesempatan itu Haryadi berpesan kepada para petugas kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak secara cepat dan tepat. "Setelah lurah menyampaikan SPPT jangan sampai hilang. Dibaca dan bagi yang bisa dan mampu melaksanakan pembayaran. Tidak harus menunggu sampai batas akhir 30 September," paparnya.

Dia menyebut meskipun pandemi Covid-19, pada tahun 2020 pembayaran PBB di Kota Yogyakarta dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 96,5 miliar atau sekitar 117 persen dari target Rp 82,5 miliar. Pada tahun 2021 penerimaan PBB ditargetkan mencapai 86 persen.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan dengan adanya perubahan perda PBB, nilai ketetapan yang harus dibayarkan pada sekitar 80.000 wajib pajak, sama atau turun dibandingkan tahun 2020. Pihaknya mengapresiasi para wajib pajak yang memiliki kesadaran membayar kewajiban PBB di masa pandemi Covid-19 seperti di tahun 2020.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005